



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP**
Tempat Lahir : Ambarawa.
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Februari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ds. Arjosari Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa
Kabupaten Pringsewu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Turut Orang Tua
Pendidikan : SMK Muhamaddyah (kelas X)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP** dengan pidana penjara selama **7 (bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pak rokok merk Djarum Super Mild MLD,
 - 1 (satu) pak rokok merk Clas Mild,
 - 3 (tiga) pak rokok merk sriwedari,
 - 5 (lima) kaleng rokok merk Gudang Garam Surya,
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Hit Mild,
 - 2 (dua) bungkus makanan ringan merk Tango,
 - 20 (dua) puluh bungkus makanan ringan merk Chocolatos,
 - 1 (satu) karung plastik warna putih.
Dikembalikan kepada saksi SUGIRI Bin MARTO SUWARNO dan,
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP bersama-sama dengan M. YOGA FADILAH Bin DEDY SAPUTRA (disidangkan terlebih dahulu dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam sebuah warung/toko milik saksi korban SUGIRI Bin MARTO SUWARNO di Jalan Ambarawa Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP mengirim sms kepada saksi M. YOGA FADILAH Bin DEDY SAPUTRA dengan mengatakan “Ga Bantuin Aku Yuk, Bobol Toko Sugiri” lalu dijawab oleh saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra “Gak Maulah Rin Berangkat Sendiri Aja” kemudian terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap mengirim SMS kembali kepada saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra “Tolonglah Ga Bantuin Aku, Aku Lagi Butuh” dan dijawab oleh saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra “Aku Udah Takut Sih Rin Gimana Ya” dan terdakwa kembali SMS “Ayolah Ga Aku Butuh Duit Untuk Dandan Motor” dan dijawab kembali oleh saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra “Maleslah Rin Berangkat Sendiri Aja” selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rumah

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 20



saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra yang terletak dipekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, dan langsung bertemu dengan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra di rumahnya dengan mengatakan "Ayolah Ga Berangkat Sekarang".

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra dengan mengenadari sepeda motor menuju rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra langsung masuk kedalam kamar dan ngobrol-ngobrol didalam kamar, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra berangkat menuju warung / toko saksi korban Sugiri bin Marto Suwarno dengan berjalan kaki jarak rumah terdakwa dengan warung milik saksi korban kurang lebih 40 meter dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning kepada saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra dengan mengatakan "bawa obeng Ga siapa tau susah bukannya".
- Bahwa sesampai di Toko / Warung milik saksi korban, saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra langsung memanjat dinding/tembok warung dengan menggunakan tangga bambu (daftar pencarian barang) dan disusul oleh terdakwa, dan setelah sampai diatas genteng, terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra membuka kurang lebih 4 (empat) lembar genteng, setelah terbuka kemudian saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra masuk dan diikuti oleh terdakwa, selanjutnya saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra langsung mencongkel plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning, setelah plafon terbuka kemudian saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra turun kedalam toko yang diikuti oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra mengambil karung plastik warna putih, yang berada didalam warung, dan selanjutnya terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra mengambil barang-barang yang ada didalam warung / toko berupa : 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam)

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 20



kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih, kemudian terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) didalam laci warung yang tidak terkunci.

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra kembali naik melalui plafon yang sudah dibuka dan terdakwa memberikan barang-barang yang dimasukkan kedalam karung plastik warna putih kepada saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra, dan keluar melalui genteng yang sudah dibuka terlebih dahulu, selanjutnya saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra dan terdakwa membawa barang-barang hasil curiannya kerumah Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap dan disimpan didalam kamar terdakwa, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra pulang kerumahnya, dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra tidak membawa barang-barang hasil curiannya melainkan ditinggal dirumah terdakwa, dan barang barang hasil curain tersebut sebagian telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi M. Yoga Fadilah bin Dedi Saputra, saksi Sugiri bin Marto Suwarno mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi SUGIRI Bin MARTO SUWARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib warung milik saksi di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu telah kehilangan barang-barang dagangan;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi dan jarak antara Warung saksi dengan rumah saksi sekitar \pm 80 (Delapan puluh) meter;
 - Bahwa barang barang yang telah hilang dari Warung saksi berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih sedangkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa warung atau toko milik saksi setiap hari buka dari pukul 07.30 WIB dan tutup pada sore hari pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 07.30 WIB sewaktu saksi sedang berada dirumah di hubungi oleh saksi SUPRIYATI Binti REJO DIMULYO melalui telpon dan meminta saksi untuk datang ke warung dengan mengatakan bahwa uang yang ada di laci warung yang telah hilang dan barang barang yang lain juga ada yang hilang juga plapon dan genteng warung saksi dalam keadaan terbuka atau bolong;
 - Bahwa warung milik saksi sudah 2 (dua) kali mengalami pencurian yang pertama sekira bulan April 2016 namun saksi tidak melapor kejadian tersebut kepada Kepolisian;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami jika dinilai dengan uang sebanyak Rp. 3.878.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 20



2. **Saksi SUPRIYATI Binti REJO DIMULYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib warung milik suami saksi yaitu saksi SUGIRI Bin MARTO SUWARNO di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu telah kehilangan barang-barang dagangan;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi dan jarak antara Warung saksi dengan rumah saksi sekitar ± 80 (Delapan puluh) meter;
 - Bahwa barang barang yang telah hilang dari Warung saksi berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih sedangkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa warung atau toko milik saksi setiap hari buka dari pukul 07.30 WIB dan tutup pada sore hari pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 07.30 WIB sewaktu saksi sedang berada dirumah di hubungi oleh saksi SUPRIYATI Binti REJO DIMULYO melalui telpon dan meminta saksi untuk datang ke warung dengan mengatakan bahwa uang yang ada di laci warung yang telah hilang dan barang barang yang lain juga ada yang hilang juga plapon dan genteng warung saksi dalam keadaan terbuka atau bolong;
 - Bahwa warung milik saksi sudah 2 (dua) kali mengalami pencurian yang pertama sekira bulan April 2016 namun saksi tidak melapor kejadian tersebut kepada Kepolisian;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami jika dinilai dengan uang sebanyak Rp. 3.878.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi VIVI ARDIANI Binti RASIMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib warung milik saksi SUGIRI Bin MARTO SUWARNO di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu telah kehilangan barang-barang dagangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada pagi hari ketika saksi bersama dengan saksi Supriyati hendak membuka warung, dan ketika akan mengambil uang kembalian dilaci, ternyata uang sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Supriyati mengecek dan barang barang sudah banyak yang berkurang.
- Bahwa kemudian saksi Supriyati memberi tahu saksi Sugiri yang sedang berada dirumah.
- Bahwa saksi melihat plapon dan genteng warung saksi SUGIRI terbuka atau bolong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan saksi Yoga Fadhilah telah mengambil barang-barang di warung milik saksi Sugiri di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Yoga Fadhilah berangkat menuju warung / toko saksi korban dengan berjalan kaki dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap memberikan 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning kepada saksi Yoga Fadhilah dengan mengatakan "bawa obeng Ga siapa tau susah bukannya" yang jaraknya \pm 40 (kurang lebih empat puluh meter) dari rumah Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap.
- Bahwa sesampai di Toko / Warung milik saksi korban, saksi Yoga Fadhilah langsung memanjat dinding warung dan disusul oleh Terdakwa, dan setelah sampai diatas genteng, Terdakwa dan saksi Yoga Fadhilah membuka kurang lebih 4 (empat) lembar genteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka kemudian saksi Yoga Fadilah masuk dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian saksi Yoga Fadilah langsung mencongkel plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah plafon terbuka kemudian saksi Yoga Fadilah turun kedalam toko yang diikuti oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Yoga Fadilah mengambil karung plastik warna putih, yang berada didalam warung, kemudian saksi Yoga Fadilah dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap mengambil barang-barang berupa : 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci warung milik saksi korban.
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, saksi Yoga Fadilah kembali naik melalui plafon yang sudah dibuka dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap memberikan barang yang dimasukkan kedalam karung plastik warna putih kepada saksi Yoga Fadilah, dan keluar melalui genteng yang dibuka.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Yoga Fadilah membawa barang-barang hasil curiannya kerumah terdakwa dan dimasukkan kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap mengantarkan saksi Yoga Fadilah pulang kerumahnya, dan saksi Yoga Fadilah tidak membawa barang-barang hasil curiannya melainkan ditinggal dirumah Terdakwa, dan barang-barang hasil curain tersebut sebagian telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Yoga Fadilah;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 20



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pak rokok merk Djarum Super Mild MLD, 1 (satu) pak rokok merk Clas Mild, 3 (tiga) pak rokok merk sriwedari, 5 (lima) kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 6 (enam) bungkus rokok merk Hit Mild, 2 (dua) bungkus makanan ringan merk Tango, 20 (dua) puluh bungkus makanan ringan merk Chocolatos, 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning, 1 (satu) karung plastik warna putih yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan saksi Yoga Fadhilah telah mengambil barang-barang di warung milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yoga Fadhilah yaitu 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Yoga Fadhilah berangkat menuju warung / toko saksi korban dengan berjalan kaki dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap memberikan 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning kepada saksi Yoga Fadhilah dengan mengatakan “bawa



obeng Ga siapa tau susah bukannya” yang jaraknya \pm 40 (kurang lebih empat puluh meter) dari rumah Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap.

- Bahwa sesampai di Toko / Warung milik saksi korban, saksi Yoga Fadilah langsung memanjat dinding warung dan disusul oleh Terdakwa, dan setelah sampai diatas genteng, Terdakwa dan saksi Yoga Fadilah membuka kurang lebih 4 (empat) lembar genteng.
- Bahwa setelah terbuka kemudian saksi Yoga Fadilah masuk dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian saksi Yoga Fadilah langsung mencongkel plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah plafon terbuka kemudian saksi Yoga Fadilah turun kedalam toko yang diikuti oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Yoga Fadilah mengambil karung plastik warna putih, yang berada didalam warung, kemudian saksi Yoga Fadilah dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap mengambil barang-barang berupa : 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolates kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci warung milik saksi korban.
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, saksi Yoga Fadilah kembali naik melalui plafon yang sudah dibuka dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap memberikan barang yang dimasukkan kedalam karung plastik warna putih kepada saksi Yoga Fadilah, dan keluar melalui genteng yang dibuka.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Yoga Fadilah membawa barang-barang hasil curiannya kerumah terdakwa dan dimasukkan kedalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap mengantarkan saksi Yoga Fadhilah pulang kerumahnya, dan saksi Yoga Fadhilah tidak membawa barang-barang hasil curiannya melainkan ditinggal dirumah Terdakwa, dan barang barang hasil curain tersebut sebagian telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Yoga Fadhilah;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 20



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, secara fakta-fakta persidangan, **RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang lebih dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan behalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang semula atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dalam proses mengambil tersebut tidak cukup hanya berpindah tempat akan tetapi barang tersebut juga harus berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan saksi Yoga Fadhilah telah mengambil barang-barang di warung milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yoga Fadhilah yaitu 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok



LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kotak makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua)



bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa, *“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 Wib, di warung milik saksi korban Sugiri Bin Marto Suwarno di Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kota makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Yoga Fadhila tanpa seijin saksi Sugiri Bin Marto Suwarno karena pada saat kejadian saksi Sugiri Bin Marto Suwarno sedang tidur;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Yoga Fadhilah berangkat menuju warung / toko saksi korban dengan berjalan kaki dan Terdakwa Ririn Suswanto Bin Warnap memberikan 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning kepada Saksi Yoga Fadhilah dengan mengatakan "bawa obeng Ga siapa tau susah bukannya" yang jaraknya \pm 40 (kurang lebih empat puluh meter) dari rumah Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap.

Menimbang, bahwa sesampai di Toko / Warung milik saksi korban, saksi Yoga Fadhilah langsung memanjat dinding warung dan disusul oleh Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap, dan setelah sampai diatas genteng, saksi Yoga Fadhilah dan Terdakwa membuka kurang lebih 4 (empat) lembar genteng;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian saksi Yoga Fadhilah masuk dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian saksi Yoga Fadhilah langsung mencongkel plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah plafon terbuka kemudian saksi Yoga Fadhilah turun kedalam toko yang diikuti oleh Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yoga Fadhilah mengambil karung plastik warna putih, yang berada didalam warung, kemudian saksi Yoga Fadhilah dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap mengambil barang-barang berupa : 5 (lima) pak rokok Sampoerna Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 5 (lima) pak rokok Clas Mild 16 atau 50 (lima puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Djarum Super LMD atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok LA hitam atau 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Marlboro atau 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) pak rokok Sriwedari atau 30 (tiga puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Hit Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 2 (dua) pak rokok Win Mild atau 20 (dua puluh) bungkus, 8 (delapan) kaleng rokok gudang garam surya, 6 (enam) kaleng susu merk Bendera, 6 (enam) kaleng susu merk Indomil, 2 (dua) kotak makanan ringan merk Beng-Beng, 3 (tiga) kota makanan ringan merk Wafer Tango, 2 (dua) bungkus roti tawar dan 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk chocolatos kemudian dimasukan kedalam karung plastik warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ririn Suswanto juga mengambil uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci warung milik saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, saksi Yoga Fadhilah kembali naik melalui plafon yang sudah dibuka dan Terdakwa Ririn Suswanto Bin Warnap memberikan barang yang dimasukan kedalam



karung plastik warna putih kepada saksi Yoga Fadhilah, dan keluar melalui genteng yang dibuka.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yoga Fadhilah dan Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap membawa barang-barang hasil curianya ke rumah Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap dan dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa Ririn Suswanto bin Warnap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 7 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sesampai di Toko / Warung milik saksi korban, saksi Yoga Fadhilah langsung memanjat dinding warung dan disusul oleh Terdakwa Ririn Suswanto Bin Warnap, dan setelah sampai diatas genteng, saksi Yoga Fadhilah dan Terdakwa Ririn Suswanto Bin Warnap membuka kurang lebih 4 (empat) lembar genteng;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian saksi Yoga Fadhilah masuk dan diikuti oleh Terdakwa Ririn Suswanto Bin Warnap, kemudian Saksi Yoga Fadhilah langsung mencongkel plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah plafon terbuka kemudian saksi Yoga Fadhilah turun ke dalam toko yang diikuti oleh Terdakwa Ririn Suswanto Bin Warnap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 dan 5 KUHPidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) Pak rokok merk Djarum Super Mild MLD, 1 (satu) pak rokok merk Clas Mild, 3 (tiga) pak rokok merk sriwedari, 5 (lima) kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 6 (enam) bungkus rokok merk Hit Mild, 2 (dua) bungkus makanan ringan merk Tango, 20 (dua) puluh bungkus makanan ringan merk Chocolatos, 1 (satu) karung plastik warna putih. diketahui milik saksi Sugiri Bin Marto Suwarno maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugiri Bin Marto Suwarno dan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 20



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMK Muhammadiyah.
- Antara keluarga terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN SUSWANTO Bin WARNAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pak rokok merk Djarum Super Mild MLD,
 - 1 (satu) pak rokok merk Clas Mild,
 - 3 (tiga) pak rokok merk sriwedari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kaleng rokok merk Gudang Garam Surya,
- 6 (enam) bungkus rokok merk Hit Mild,
- 2 (dua) bungkus makanan ringan merk Tango,
- 20 (dua puluh) bungkus makanan ringan merk Chocolatos,
- 1 (satu) karung plastik warna putih.

dikembalikan kepada saksi SUGIRI Bin MARTO SUWARNO

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning,
dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2016**, oleh kami: **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ALI MASHURI, S.H,** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. ARIEF, S.H., M.H.

Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 20 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)